



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
Nomor : 503 / 13 / SK / KPTSP / IX / 2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Dasma Yanti, A.Ma selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini AL-Ishilah.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nurul Ikhlas Nomor : 004/PAUD/A/2015 tanggal 21 September 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;  
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Nurul Ikhlas Nomor : 800 / 446.4 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 26 Mei 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : AL-ISHILAH  
Alamat : Desa Darat Sawah Ulu Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan  
Pemimpin : DASMA YANTI, A.Ma  
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) AL-Ishilah Usia 3-4 Tahun  
Tanggal berdiri : Juli 2012

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2015 s/d 21 September 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 21 September 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HADI, SE, M.Si.

NIP. 19600101-1992031 005



**MANALIMARJAN. SH**  
**NOTARIS-PPAT**

**Jl. Pangeran Duayu No. 57**  
**Manna - Bengkulu Selatan**  
**Telp. (0739) 21737**

---

**S A L I N A N**

---

**AKTA** : ..... **PERUBAHAN PENGURUS** .....

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** .....

..... **( PAUD ) TK AL-ISHLAH** .....

**NOMOR** : ..... **02** .....

**TANGGAL** : ..... **06 MEY 2015** .....

PERUBAHAN PENGURUS  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK AL-ISHLAH

Nomor : 02

Pada hari ini, Rabu, tanggal enam bulan Mei tahun duaribu limabelas (06-05-2015).

Pukul: 10.<sup>30</sup> Waktu Indonesia Barat (WIB).

Menghadap kepada saya, MANALIMARJAN, Sarjana Hukum, Notaris di Bengkulu Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1) Nona DASMAYANTI, lahir di Darat Sawah, tanggal tujuh bulan September tahun seribu sembilanratus delapanpuluh empat (07-09-1984), bertempat tinggal di Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701024709840001.

2) Nyonya GUSM ERA DEWI, lahir di Padang Siring, tanggal duapuluh sembilan bulan Nopember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh empat (29-11-1984), bertempat tinggal di Desa Palak Bengerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701086911840001.

3) Nyonya WASLELAWATI, lahir di Pasar Baru, tanggal sepuluh bulan Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam (10-10-1976), bertempat tinggal di Desa Padang Manis, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701045010760001.

Para Penghadap telah Saya, Notaris, kenal.

Para Penghadap bertindak untuk diri mereka sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana akan disebut, dengan ini menerangkan (memberitahukan) terlebih dahulu sebagai berikut:

Eahwa pada tanggal dua bulan Nopember tahun duaribu duabelas (02-11-2012) telah didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK "AL-ISHLAH", berkedudukan di Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang Anggaran Dasarnya dibuat



Dilangsungkan dengan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata.---

Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan berupa ----- S A L I N A N -----

Notaris Di Bengkulu Selatan



( MANALIMARJAN, Sarjana Hukum )